

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini membutuhkan upaya dalam menyiasati tuntutan perubahan yang berlangsung dengan cepat. Dalam penyelenggaraan saat ini pemerintah memberikan kesempatan dan keleluasaan setiap daerah sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah No. 23 Tahun 2014 dalam pemberian kewenangan otonomi kepada Kabupaten/Kota, membawa konsekuensi langsung pada penambahan tugas kepada daerah sehingga diperlukan Strukturisasi Lembaga. Dalam perubahan lembaga tersebut memerlukan

kesiapan sumber daya manusia yang potensial agar pelaksanaannya menghasilkan kinerja yang optimal, kemampuan sikap perangkat daerah dan motivasi untuk peningkatan kinerja pegawai harus mendapat perhatian, sehingga struktur Lembaga yang baru sesuai dengan kinerja yang diperlukan dan profesional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota berkewajiban antara lain memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menerbitkan dokumen kependudukan.

Sistem administrasi kependudukan merupakan sistem yang mengatur seluruh administrasi yang menyangkut masalah kependudukan pada umumnya. Dalam hal ini, terkait 3 (tiga) jenis pengadministrasian, yaitu pertama pendaftaran penduduk, kedua pencatatan sipil dan ketiga pengolahan informasinya. Ketiga sub sistem tersebut masing-masing memiliki pengertian dan definisi yang mampu memberikan gambaran tentang seluruh kegiatannya.

Administrasi kependudukan menjadi semakin penting karena selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan di Indonesia. Di antaranya saat Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah, mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, dan sebagainya, apabila kita akan berdomisili pada satu wilayah maka kita harus memiliki tanda domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Masalah kependudukan memang sering menuai masalah, diantaranya adalah masalah DPT (Daftar Pemilih Tetap) hingga saat ini menjadi masalah yang rumit di saat Pemilu. Partai politik memanfaatkan situasi ini untuk memanaskan situasi. DPT tentu sangat terkait dengan data kependudukan, jika data kependudukan benar dan *up-to-date* tidak akan menjadi masalah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka *menyusun Sistem Informasi Kependudukan yang akurat, terpercaya dan up-to-date* perlu dioptimalkan. Dengan kemajuan teknologi saat ini tentu bukan menjadi

masalah bagi negara kita, jika kita membuat Sistem Informasi terintegrasi maka memungkinkan kita melakukan pengolahan data kependudukan secara cepat dan akurat.

Pencatatan Sipil sebagai pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana demi kepastian hukum. Perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akta-akta Catatan Sipil dan Tertib Administrasi Kependudukan.

Dalam rangka mengantisipasi dan menjawab tantangan ke depan yang makin berat dengan permasalahan yang semakin berkembang khususnya di Kabupaten Bandung, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang menangani Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil menyusun perencanaan kerja pembangunan yang lebih terencana, terkoordinasi, sinergis, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
8. Undang-Undang RI No 52 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kependudukan ;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 ;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2006 ;
16. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
17. Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 Tentang KTP Berbasis NIK Secara Nasional ;

18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Membantu Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 Tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/ Kota

27. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/sj tanggal 5 Juli 2010 tentang Pemutakhiran data Kependudukan, Penerbitan NIK dan Persiapan e-KTP ;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 065-348 DUKCAPIL Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2015
29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Administrasi Kependudukan KTP dan KK ;
30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 tentang penyusunan perubahan RENSTRA SKPD berpedoman pada RPJMD berikut perubahannya ;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemberian Santunan Kematian Kepada Penduduk Kabupaten Bandung ;
36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Juklak dan Juknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
37. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor No. 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ;
38. Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015 bahwa Penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 harus berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2015 yang telah ditetapkan ;
39. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 050/873/Bappeda tanggal 15 Mei 2015 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) adalah untuk menciptakan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antarwilayah antarsektor pembangunan daerah serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Merupakan penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah tahap kedua (tahun 2010 – 2015) ;

2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antarsektor, antarwilayah, antarfungsi maupun tingkatan pemerintahan;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi hasil pembangunan ;
4. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan ;
5. Merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ;
6. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2014 dan Capaian Renstra Sampai Dengan Renja Tahun Berjalan (2015)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPDP
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

### **BAB IV PENUTUP**

- 4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan RENJA
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tingkat Lanjut